



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 3, 2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN,
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Tangerang Selatan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik Kota Tangerang Selatan.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
13. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

Pasal 3

- (1) Walikota melakukan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Badan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
 - c. memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam satuan pendidikan dan tempat usaha; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan badan narkotika nasional Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III
FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sosialisasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pagelaran, seni dan budaya;
 - f. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. lembaga kemasyarakatan;
- e. Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. badan usaha;
- g. tempat usaha;
- h. hotel atau penginapan;
- i. tempat hiburan;
- j. rumah kos atau pemonudukan dan asrama; dan
- k. media massa.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 7

- (1) Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menanamkan nilai keagamaan kepada anggota keluarga;
 - b. meningkatkan komunikasi di antara orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya; dan/atau
 - c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan bertanggungjawab melakukan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye;
 - d. kegiatan sekolah lainnya; dan/atau
 - e. pembentukan karakter.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan cara memberdayakan lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat.

- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. karang taruna;
 - d. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan/atau
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (3) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tokoh masyarakat; dan/atau
 - b. tokoh agama.

Pasal 10

Setiap lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan badan narkotika nasional Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan wajib melakukan sosialisasi dan informasi penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika karyawan dan pengunjung.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Melalui Rumah Kos/Pemondokan dan Asrama

Pasal 13

- (1) Setiap penanggung jawab atau pemilik rumah kos/pemondokan, dan asrama wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat surat edaran mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) Penanggungjawab atau pemilik rumah kos/pemondokan, dan asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 14

Media Massa harus berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan peliputan kegiatan berkaitan dengan Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika; dan
- c. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV

PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Badan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan kepada pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapatkan Penanganan rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan badan narkotika nasional Daerah dan satuan tugas Narkotika.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Penanganan terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi Medis pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, lembaga rehabilitasi yang berbentuk yayasan/klinik dan/atau rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat bekerjasama dengan:

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. swasta;
- c. perguruan tinggi;
- d. sukarelawan;
- e. perorangan; dan/atau
- f. badan hukum.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Walikota melaporkan kegiatan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kepala Badan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 22

- (1) Walikota dalam melakukan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyusun rencana aksi Daerah pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan tembusan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

BAB XI
TIM FASILITASI

Pasal 23

- (1) Walikota dalam memfasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan narkotika nasional Daerah; dan
 - c. kepolisian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi rencana aksi Daerah Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi rencana aksi Daerah Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMY DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN (1,10/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan Narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika juga merupakan kejahatan yang bersifat laten (*Transmittional Crime*), kejahatan terorganisir (*Organized Crime*), dan kejahatan serius (*Serious Crime*). Kejahatan ini dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta mampu menghilangkan generasi bangsa (*Lost Generation*) di masa depan.

Penyalahgunaan narkotika juga merupakan tindak pidana yang bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas serta sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda penerus bangsa. Narkotika juga menyebar sangat cepat karena dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Melihat kasus Narkotika yang kian hari kian meresahkan, maka indikasi besar saat ini adalah kasus penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah yang diperkirakan cukup tinggi. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, dan menjadi pintu masuknya para sindikat narkotika. Para sindikat Peredaran Gelap Narkotika yang datang dari luar wilayah Daerah perlu disterilkan. Maraknya tempat hiburan malam, serta aktivitas manusia yang membutuhkan banyak tenaga memacu manusia menggunakan Narkotika dan Psikotropika sebagai obat penambah tenaga.

Peraturan Daerah ini memuat Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.